

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menelaah bagaimana norma hukum berlaku dan diimplementasikan dalam kenyataan sosial.⁴¹ Tidak hanya meninjau dari aspek normatif semata, penelitian ini juga mengamati praktik penegakan hukum secara langsung, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap pelaku persetubuhan anak, serta menganalisis bagaimana proses penyidikan dan pembuktian dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di Polres Semarang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak dan penegakan pidana, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴¹Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggali bagaimana ketentuan hukum tersebut dijalankan dalam praktik oleh aparat penegak hukum melalui wawancara dan studi lapangan pada Polres Semarang.⁴²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Semarang, yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara pidana, termasuk kasus persetujuan terhadap anak di wilayah Kabupaten Semarang. Lokasi ini dipilih karena Polres Semarang merupakan lembaga utama dalam proses penyidikan kasus-kasus serupa, serta memiliki data yang relevan untuk mendukung kebutuhan penelitian.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan narasumber, yaitu penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Semarang.

⁴²Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang meliputi:

a. Peraturan perundang-undangan

Peneliti merujuk pada beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum utama dalam kasus persetubuhan terhadap anak:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas UU Perlindungan Anak, yang mempertegas sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur prinsip perlindungan anak dan diversifikasi.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sebagai pelengkap dan penguatan norma pidana terkait kekerasan seksual.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 285 tentang pemerkosaan dan pasal-pasal cabul lainnya.

Regulasi-regulasi tersebut digunakan untuk menganalisis landasan legal dan batasan normatif terkait pertanggungjawaban pidana pelaku.

b. Buku literatur hukum pidana dan perlindungan anak

Dalam menyusun kajian teori dan konsep dasar hukum, peneliti mengutip berbagai referensi ilmiah dari para ahli hukum pidana, seperti:

- 1) Moeljatno dan Sudarto mengenai asas-asas hukum pidana.
- 2) Muladi, Ali dan Marzuki mengenai penelitian hukum.
- 3) Radbruch dalam teori keadilan dan filsafat hukum.
- 4) Literatur yang menjelaskan konsep strict liability, geen straf zonder schuld, dan teori kausalitas dalam hukum pidana.

Buku-buku ini memperkuat pemahaman teoretis dan menjadi acuan dalam mengkaji struktur pertanggungjawaban pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

c. Artikel dan jurnal ilmiah

- 1) Artikel tentang diversi dan sistem peradilan anak.
- 2) Kajian tentang implementasi keadilan restoratif dalam kasus kejahatan anak.
- 3) Analisis mengenai efektivitas penyidikan kasus persetubuhan anak di Indonesia.
- 4) Jurnal internasional seperti *Journal of Child Abuse & Neglect* (Montgomery, 2017) dan publikasi dari UNODC.

Jurnal-jurnal ini memberikan analisis empiris dan perbandingan yuridis, baik dalam konteks nasional maupun internasional, untuk memperluas ruang lingkup penelitian.

d. Dokumen resmi dari lembaga pemerintah atau organisasi terkait Peneliti juga mengkaji dokumen-dokumen seperti:

- 1) Laporan tahunan dari Polres Semarang terkait penanganan kasus kekerasan seksual.
- 2) Dokumen dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Dokumen resmi ini berfungsi untuk menguatkan kerangka kebijakan dan prosedur penegakan hukum, sekaligus mendukung analisis empiris di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data langsung dari pihak penyidik mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana diterapkan, serta proses penyidikan dan pembuktian dilakukan dalam kasus persetujuan anak.

2. Studi Kepustakaan

Penelaahan terhadap literatur dan dokumen hukum untuk memperkuat landasan teoritis serta pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

3. Studi Dokumentasi

Mengkaji data sekunder berupa laporan, berita acara, data statistik kasus, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menginterpretasikan data secara sistematis dan logis tanpa melibatkan perhitungan statistik. Teknik ini dilakukan melalui pengelompokan data berdasarkan tema permasalahan, perbandingan dengan teori dan norma hukum, serta penyusunan simpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara ilmiah.⁴³

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan, baik dari hasil wawancara maupun telaah dokumen, guna memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi peneliti untuk menelaah keterkaitan antara teori-teori hukum dengan realitas pelaksanaan hukum di lapangan, serta mengungkap berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan kajian ilmu hukum, terutama dalam hal perlindungan anak dan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia.

⁴³Ali, M. (2007). *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa.